



**ANALISIS PENERAPAN SILPA TERHADAP BELANJA
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

HAIRIAH KALOKO
NPM 1515100291

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



FAKULTAS SISIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : HAIRIAH KALOKO
NPM : 1515100291
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN SILPA
TERHADAP BELANJA DAERAH
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA UTARA

MEDAN, JUNI 2019

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS

(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)

(DR. SURYA NITA, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)

(HASRUL AZWAR HASIBUAN, SE., MM)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

N A M A : HAIRIAH KALOKO
N.P.M : 1515100291
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN SILPA TERHADAP BELANJA
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA

MEDAN, JUNI 2019

KETUA



(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(HASRUL AZWAR HASIBUAN, SE., MM)

ANGGOTA III

(DWI SARASWATI, SPd., M.Si)

ANGGOTA IV

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAIRIAH KALOKO
NPM : 1515100291
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SILPA TERHADAP
BELANJA DAERAH DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media, atau memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2019



(HAIRIAH KALOKO)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hairiah Kaloko
Tempat / Tanggal Lahir : Silumboyah / 26 November 1996
NPM : 1515100291
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Gunung Sitember

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni, 2019




(Hairiah Kaloko)

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAIRIAH KALOKO
 Tanggal Lahir : SILUMBOYAH / 26 November 1996
 No. Mahasiswa : 1515100291
 Jurusan : Akuntansi
 Program Studi : Akuntansi Sektor Publik
 IPK yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.57

Mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
ANALISIS PENERAPAN IMPLEMENTASI SILPA TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA	<input checked="" type="checkbox"/>
ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PERUM SIPIL LPMP SUMUT	<input type="checkbox"/>
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESAR TUNJANGAN KINERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PERUM SIPIL LPMP SUMUT	<input type="checkbox"/>

Disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Medan, 13 Desember 2018

Pemohon,

(Signature)
 (Hairiah Kaloko)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh:
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.P.A.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:

 (Hani Yuni Pratiwi, S.P., M.S.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anagi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Hadira Azwar Hsk, R. 1987)


Dokumen: FM-LPPA-08-01 Revisi: 02 Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitriyuni Panggabean SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM
 Nama Mahasiswa : HAIRIAH KALOKO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100291
 Bidang Pendidikan : Stara 1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS Penerapan IMPERSONAL SILPA Terhadap Beranja Model Pacla Kabupaten/kota Di Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21/03-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Kata pengantar - Daftar isi - Daftar tabel - Daftar gambar - Sistematika penulisan skripsi - Pengertian dan jenis (Terdapat 3 jenis) - Struktur skripsi - Kelembagaan sebagai (sumber data primer) - Matriks P-S - Teknik pengambilan sampel - Operasionalisasi variabel - Menyiapkan 4 3 - Cara mengolah data (2019) - Daftar pustaka - Sumber data - Konsep pengantar - Definisi TMR - Pengertian masalah - Definisi penelitian - Teknik Penelitian 		

Medan, 19 Februari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Priyana Panggabean SE, M.Si
Dosen Pembimbing II : Harnul Azwar Husidawati, SE, MM
Nama Mahasiswa : HAIRIAH KALOKO
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100291
Mata Kuliah Pendidikan : ~~State~~ Implementasi
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Implementasi SIPA terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Cocor- Sifatnya- Letak dan letak, untuk (Sipri)- Sifatnya- Undang?- Perintah pemerintah.- Pagar paku. <p>—————→</p> <p>Ace Seminar proposal</p> <p><i>[Signature]</i> 25/03/2019 DPI</p>	<i>[Signature]</i>	

Medan, 23 Maret 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nila, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitriyani *Danarabean SE-M.S.I*
 Dosen Pembimbing II : Hasni Azwar *Hasibuan SE.MM*
 Nama Mahasiswa : HAIRIAH KALOKO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100291
 Bidang Pendidikan : *Stara 1*
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : *"Analisis Penerapan ^{Implementasi} SIPA Terhadap Behavior Moral Pada Kabupaten/kota Di Sumatera Utara"*

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki latar belakang - Perbaiki rumusan masalah <p><i>Aec Qumhar proposal</i></p> <p><i>26/3/19</i></p>	<p><i>AL</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	

Medan, 19 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean SE.MU
 Dosen Pembimbing II : Harul Azwan Hasbuan SE.MM
 Nama Mahasiswa : HAIRIAH KALOKO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100291
 Bidang Pendidikan : Stuwa Satu (SP)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerapan STPA terhadap Rencana Daerah dengan
Penerapan Belanjaan Kabupaten/Kota di Kota Sumatera
Utara.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> cover lampiran kumpiran Daftar pustaka Tambahan grafik struktur lapor ds 		
16/06-2019	<ul style="list-style-type: none"> Kardata pemulas Kerangka pemulas Surat perintah lapor? 		
<p>u →</p> <p>Ace Sidang Skripsi</p> <p> 25/06-2019</p> <p>BS</p>			

Medan, 24 Juni 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nifa, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : FITRI YANI PANAGABEAN, SE, M.Si
Dosen Pembimbing II : HASTUL AZWAR HASIBUAN, SE, MM.
Nama Mahasiswa : HAIRIAH KALOKO
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100291
Bidang Pendidikan : Jenjang S1 (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS Penerapan Selfa Terhadap Belanja Daerah
Dalam Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera
Utara.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
6/1/19	*Kotak-kotak pada buku, dan pedoman kertas.		
24/1/19	* Uraian pedoman cover dan font tulisan / huruf. Ace Sidi Mega Lijir 26/1/19		

Medan, 26 Juni 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
 Email : fasosai@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>


BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

da hari ini, Kamis Tanggal, 11 Bulan, Juli Tahun, 2019, telah
 aksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi AKUNTANSI Semester
 un Akademik 2018/2019 bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Hainiah Kaloko
 Npm : 1515100291
 Program Studi : AKUNTANSI
 Tanggal Ujian : 11 Juli 2019
 Judul Skripsi Lama : Analisis Penerapan Implementasi SILPA Terhadap Belanja
Medal pada Kabupaten / Kota di Sumatera Utara
 Judul Skripsi Baru : Analisis Penerapan SILPA Terhadap Belanja Daerah
dalam Pengeluaran Keuangan Kabupaten / Kota di
Sumatera Utara

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Anggi Pratama Nasution, SE, M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Fitri Yoni Panggabean, SE, M.Si	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Hastul Azwar Hasi buan, SE, M.M.	
4	Anggota III/ Penguji I	Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si	
5	Anggota IV/ Penguji II	Yunita Sari Rioni, S.E, M.Si	



Hal : Permohonan Seminar Proposal

Medan, 26 Maret 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Sosial Sains
 Universitas Pembangunan Pancabudi
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAIRIAH KALOKO
 Tempat/Tgl. Lahir : SILUNBOYAH / 26 November 1996
 Nama Orang Tua : KHAIRUL KALOKO
 N. P. M : 1515100291
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081264238006
 Alamat : gunung sitember

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "ANALISIS PENERAPAN IMPLEMENTASI SILPA TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Fitri Yanti Panggabean, SE.,M.Si
 Pembimbing 2 : Hasnul Azwar Hasibuan, SE, MM

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	600,000
<u>Total Biaya</u>	: Rp.	<u>600,000</u>

20/3/19
29/03/19

Judul SKRIPSI :

Analisis Penerapan Implementasi Silpa Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/kota Di Sumatera Utara



Hormat saya

Handwritten signature
 HAIRIAH KALOKO
 1515100291

catatan :

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.



FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini
 Nama : HAIRIAH KALOKO
 Tempat/Tgl. Lahir : Silumboyah / 26 November 1996
 Nama Orang Tua : KHAIRIJIL KALOKO
 N. P. M : 1515100291
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081264238006
 Alamat : Jl. Kapten Muisim Gg Sidomulyo

Sehubungan dengan ini, saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS PEHERAPAN SILPA TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai ketetapan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintan pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah ditjilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna pengilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
5. Utk. Termin genap	Rp	2.250.000
		4.350.000

7/26/19
OK

Ukuran Toga : M

Diketahui/Ditandatangani oleh :

Surya Wita, S.H., M.Hum.
 dari Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

HAIRIAH KALOKO
 1515100291

Dian :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UHPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ast) - Mhs.ybs.

Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan, 28 JUN 2019

an. H. BPAA
 Sun Jan



mandiri
Syariah

Transaksi Pembayaran

Rekening Sumber: 7091037741 - BEM MIT BAKING KK MIDAN PANJUB

Rekening: 7091037741 - BEM MIT BAKING KK MIDAN PANJUB

Data Pembayaran: 01-07-2019 / 11:20:00

Tanggal / Jam: 01-07-2019 / 11:20:00

Terminal: 579151695-1

Jenis Pembayaran: AKADEMIK - UNIV PANCA BUDI FAK EKONOMI

Jumlah: 4.352.500 00

Nama: HARAH KALOKO

Nomor: 1515100271001

Institusi: UNIVERSITAS PANCA BUDI

Info 1: SOSIAL SAINS 20192 AKJPTANSI S

Info 2: BY SILWANIG BY WISUDA BY BBE PLUS

No. Referensi: 0000044525200

No. Transaksi: FT191824FFLU6

No. Strik: 00080755

>> CEKIK <<

PT B. BANK SYARIAH MANDIRI
Kedung Kulon Panca Budi
01 501 5000

**Bank
Yoder**

0000
 0001
 0002
 0003
 0004
 0005
 0006
 0007
 0008
 0009
 0010

0011
 0012
 0013
 0014
 0015
 0016
 0017
 0018
 0019
 0020

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 27/06/2019 11:34:12

"HAIRIAH
KALOKO_1515100291_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 17	wrds: 2104	https://informasiku20.blogspot.com/2013/09/skripsi-peran-retribusi-daerah-terhadap.html
% 16	wrds: 2011	https://ayunkinoperaturan.blogspot.com/2011/03/pemendagri-no-13-tahun-2006-tentang.html
% 16	wrds: 1858	http://www.sumutprov.go.id/tentang-provsa/organisasi/

Show other Sources:]

Processed resources details:

179 - Ok / 32 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pengelolaan keuangan di Kabpetn/Kota di Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir melalui besar rasio SiLPA dengan perbandingan SiLPA dan Belanja Daerah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara masih kurang Maksimal karena banyak Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang nilai rasio SiLPA tinggi itu menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di daerah tersebut masih kurang baik. Semakin tinggi rasio SiLPA di suatu daerah maka semakin rendah pula kualitas pengelolaan keuangannya begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio SiLPA di suatu daerah maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dan penyerapan anggaran di daerah tersebut. Untuk memperbaikinya pemerintah dalam daerah tersebut harus lebih meperhatikan situasi dan pengelolaan keuangan didaerah tersebut agar pengelolaan keuangannya lebih terarah dan lebih maksimal. Terutama dalam penyerapan anggaran di Belanja Daerah. Semakin besar Belanaj Daerah maka semakin kecil pula nilai SiLPA.

Kata kunci: SiLPA,Belanja Daerah,Rasio SiLPA,Pengelolaan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the quality of financial management in the Head of District / City in North Sumatra in the last five years through a large SiLPA ratio by comparing the SiLPA and Regional Expenditures. This analysis is carried out using descriptive research methods. Based on the results of the study it can be concluded that financial management in the districts / cities in North Sumatra is still not maximized because many regencies / cities in North Sumatra have high SiLPA ratio values that show that budget absorption in these areas is still not good. The higher the SiLPA ratio in an area, the lower the quality of financial management, and vice versa, the lower the SiLPA ratio in an area, the better financial management and absorption of the budget in the area. To improve it, the government in the area must pay more attention to the situation and financial management in the area so that its financial management is more directed and more maximal. Especially in the absorption of the budget in Regional Expenditures. The greater the Regional Belanj, the smaller the value of the SiLPA.

Keywords: SiLPA,Regional Shopping,SiLPA Ratio,Financial Management

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Penerapan SiLPA terhadap Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam segi ilmu pengetahuan dalam pengalaman penulis, sehingga dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang baik dan bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan baik.
6. Seluruh Civitas Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, kampus saya tercinta tempat saya menimba ilmu untuk meraih sarjana.
7. Kedua orang tua saya yang terkasih yang telah mendidik, membesarkan, dan memberikan kasih sayang berlimpah kepada peneliti sehingga peneliti bisa menjadi seperti sekarang ini karena dukungan dari mereka.
8. Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi pada penulis hingga selesainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terima kasih atas dukungan semangat dan doanya.
10. Teman-teman sekelas penulis yang memberikan dukungan, sumbangan pemikiran sehingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, untuk itu bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang saya harapkan.

Semoga dalam penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala dorongan dan bantuannya.

Medan, juni 2019
Penulis,

Hairiah Kaloko

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	31
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	33

A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	22
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	26
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel 4.1 Rasio SiLPA Kabupaten Nias Tahun 2013-2017	48
Tabel 4.2 Rasio SiLPA Kabupaten Mandailing Natal tahun 2012-2017	49
Tabel 4.3 Rasio Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2013-2017	50
Tabel 4.4 Rasio SiLPA Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2017	50
Tabel 4.5 Rasio SiLPA Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013-2017	51
Tabel 4.6 Rasio SiLPA Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013-2017	51
Tabel 4.7 Rasio SiLPA Kabupaten Labuhan Batu tahun 2013-2017	52
Tabel 4.8 Rasio SiLPA Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017	53
Tabel 4.9 Rasio SiLPA Kabupaten Simalungun Tahun 2013-2017	53
Tabel 4.10 Rasio SiLPA Kabupaten Dairi Tahun 2013-2017	54
Tabel 4.11 Rasio SiLPA Kabupaten Karo Tahun 2013-2017	55
Tabel 4.12 Rasio SiLPA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2017	56
Tabel 4.13 Rasio SiLPA Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017	56
Tabel 4.14 Rasio SiLPA Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013-2017	57
Tabel 4.15 Rasio SiLPA Humbang Hangsundutan Tahun 2013-2017	58
Tabel 4.16 Rasio SiLPA Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013-2017	58
Tabel 4.17 Rasio SiLPA Kabupaten Samosir Tahun 2013-2017	59
Tabel 4.18 Rasio SiLPA Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2017	60
Tabel 4.19 Rasio SiLPA Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2017	61

Tabel 4.20 Rasio SiLPA Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun	
2013-2017	61
Tabel 4.21 Rasio SiLPA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013-2017.....	62
Tabel 4.22 Rasio SiLPA Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun	
2013-2017	63
Tabel 4.23 Rasio SiLPA Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun	
2013-2017	64
Tabel 4.24 Rasio SiLPA Kabupaten Nias Utara Tahun 2013-2017	64
Tabel 4.25 Rasio SiLPA Kabupaten Nias Barat Tahun 2013-2017.....	65
Tabel 4.26 Rasio SiLPA Kabupaten Sibolga Tahun 2013-2017.....	66
Tabel 4.27 Rasio SiLPA Kota Tanjung Balai Tahun 2013-2019.....	67
Tabel 4.28 Rasio SiLPA Kota Pematang Siantar Tahun 2013-2019	67
Tabel 4.29 Rasio SiLPA Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	68
Tabel 4.30 Rasio SiLPA Kota Medan Tahun 2013-2017	69
Tabel 4.31 Rasio SiLPA Kota Binjai Tahun 2013-2017.....	69
Tabel 4.32 Rasio SiLPA Kabupaten Padang Sidempuan Tahun 2013-2017.	70
Tabel 4.33 Rasio SiLPA Kabupaten Gunung Sitoli Tahun 2013-2017	71
Tabel 4.34 Pembagian Kabupate/Kota dengan rasio SiLPA	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	37
Gambar 4.2 Grafik Rasio SiLPA Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2013-2017	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia membentuk komite pemantuan pelaksanaan otonomi daerah yang memantau akan pelaksanaan otonomi daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara jumlah SiLPA dari tahun ke tahun mengalami perubahan pada tahun 2012 besar SiLPA tergolong tinggi karena mencapai Rp.7.922.705.446.000,- atau dengan persentase sebesar 9,10% dibandingkan dengan tahun 2013 hanya sebesar Rp.14.107.541.000,- atau dengan persentase sebesar 0,19% dalam tahun 2014 nilai SiLPA mengalami kenaikan 0,47% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp.51.426.062.000,- atau dengan persentase sebesar 0,66% namun pada tahun 2015 jumlah SiLPA kembali menurun sebesar Rp.14.897.906,- atau dengan persentase sebesar 0,18% dan pada tahun 2016 dan 2017 sama-sama mengalami kenaikan.

Dari kenaikan dan penurunan SiLPA pada tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidak seimbangan antara anggaran dengan realisasi pembangunan serta penerapan belanja Daerah yang kurang maksimal mengakibatkan peningkatan SiLPA secara tajam terjadi. SiLPA menurun menunjukkan bahwa pengoptimalan realisasi anggaran semakin baik sehingga nilai SiLPA pada tahun-tahun tertentu terlihat kecil atau rendah. Dalam pembangunan daerah terdapat banyak anggaran yang perlu cepat direalisasikan mengingat di beberapa kabupaten kota di Indonesia khususnya Sumatera Utara yang masih memerlukan sentuhan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dikarenakan banyak daerah yang masih terbelakang sehingga penyerapan anggaran secara optimal perlu di upayakan dan sisa perhitungan anggaran atau SiLPA seharusnya bernilai Nol karena kabupaten kota di Sumatera Utara ini masih memerlukan pembangunan di segala bidang.

Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang Serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memuat tentang sistem akuntansi pemerintah SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Penjelasan SiLPA lebih rinci dapat diperoleh dengan pengkajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi Overtarget dibarengi juga oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. SiLPA yang muncul karena tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah merupakan suatu keadaan yang tidak baik.

Kegiatan pemerintah daerah merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh satu unit kerja atau lebih pada SKPD sebagai penunjang tercapainya sasaran terukur dalam suatu program yang terdiri dari beberapa tindakan pemanfaatan sumber daya seperti sumber daya manusia, barang berupa peralatan atau teknologi dan dana maupun kombinasi dari seluruh atau sebagian dari sumber daya tersebut untuk menghasilkan keluaran berupa barang dan jasa. Baran dan jasa itu bias berupa pembangunan/perbaikan jalan rusak, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transfotasi dan sarana lainnya yang bersifat umum dan dapat dinikmati masyarakat.

Dalam suatu daerah jika memiliki angka SiLPA yang negatif menunjukkan bahwa pembiayaan netto belum mampu menutupi defisit yang terjadi di daerah tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan yang lain seperti utang dan lain

sebagainya. Atau bisa juga dengan mengurangi biaya pengeluaran atau belanja daerah sehingga angka silpa bisa sama dengan nol (0). SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung berupa belanja barang, jasa, belanja modal, dan belanja pegawai serta mendanai kewajiban lainnya yang belum terealisasi hingga akhir tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerapan SiLPA terhadap Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Anggaran tidak terealisasi sehingga SiLPA meningkat.
- b. Harga aktiva dalam Belanja Daerah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dianggarkan sehingga menurunkan jumlah SiLPA.
- c. Harga aktiva dalam Belanja Daerah jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan sehingga meningkatkan jumlah SiLPA.

2. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah maka masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada variabel Analisis Penerapan SiLPA dalam Belanja Daerah dalam pengelolaan keuangan Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SiLPA terhadap Belanja Daerah dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan makatujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan SiLPA terhadap Belanja Daerah dalam pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Aspek teoritis, Setelah mengetahui pengaruh SiLPA terhadap belanja daerah secara empiris diharapkan mampu meningkatkan wawasan pengetahuan penulis tentang SiLPA dan belanja daerah.

- b. Aspek praktis setelah mengetahui pengaruh SiLPA terhadap Belanja Daerah secara empiris diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kabupaten/kota di Sumatera Utara sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan penelitian dalam mengetahui perbandingan anggaran dan realisasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan dalam membuat penelitian akuntansi selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian Laila, Nadirsyah, Heru(2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Syah Kwala, Banda Aceh yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Indonesia”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan SiLPA Terhadap Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.

Perbedaan penelitian ini terletak pada :

1. Model Penelitian : dalam penelitian terdahulu menggunakan model penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisi jalur dan asumsi klasik dengan 3 variabel bebas sedangkan model penelitian ini adalah deskriptif.
2. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2019.

3. Variabel penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 3 (dua) variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan satu variabel terikat yaitu Belanja Modal sedangkan penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dua variabel terikat yaitu Belanja Daerah dan pengelolaan Keuangan.
4. Lokasi penelitian : lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota di Indonesia sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan (Abdul: 2014:91). Menurut Mursyidi (2013:70) SiLPA merupakan selisih realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan pengeluaran (belanja daerah) selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. (Aprizay 2014).

SiLPA diperoleh dengan berbaai indikator diantaranya penerimaan yang berasal dari beberapa sumber dan juga pengeluaran untuk berbagai sumber. Anggaran penerimaan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun. Menurut Halim dan Kusufi (2012:37) bentuk APBD terdiri dari tiga (3) bagian yaitu: pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Asli daerah

Menurut Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pasal 1 ayat 35. Sumber pendapatan asli daerah diperoleh oleh daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 285 ayat 1.

Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah pemerintah tidak boleh memberatkan masyarakat dan dunia usaha serta tidak boleh menganggarkan pajak daerah serta retribusi daerah. Fungsi utama dari pendapatan asli daerah adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Untuk mencapai fungsi utama tersebut pemerintah akan membuat program-program yang modalnya berasal dari pendapatan asli daerah tersebut. Adapun masalah yang mampu teratasi dengan adanya pendapatan asli daerah yaitu pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi dan lain sebagainya.

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pemungutan yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum. Dalam peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum pemungutan pajak daerah dalam pasal 1 ayat 9 dinyatakan

bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut soemahamidjaja dalam purwono 2010 pajak merupakan iuran dalam bentuk uang maupun barang yang dipungut atau dikumpulkan oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo 2011 menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dipaksakan tanpa mendapatkan balas jasa atau timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

a) Pajak Hotel

Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pengusaha hotel ialah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Objek pajak adalah Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, Objek pajak berupa:

- (1) Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), Hotel, wisma, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- (2) Pelayanan penunjang antara lain seperti telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Fasilitas Olahraga dan hiburan Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan adalah Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.

b) Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 29 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak rastoran yaitu Pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar sepuluh persen (10%).

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hiburan ialah semua jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran di Kabupaten Musi Banyuasin.

Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Hiburan berupa:

- (1) Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar 31%.
- (2) Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni, Pameran busana dengan tarif pajak 10%.
- (3) Pergelaran Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15%.
- (4) Karaoke ditetapkan sebesar 20%.
- (5) Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20%.
- (6) Pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 10%

Subjek pajak hiburan orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan, Wajib pajak hiburan orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali

yang di lakukan oleh pemerintah. Objek Pajak ialah penyelenggara reklame seperti :

- (1) Reklame Kain;
- (2) Reklame Melekat, Stiker;
- (3) Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan;
- (4) Reklame Udara;
- (5) Reklame Suara;
- (6) Reklame Film/Slide;
- (7) Reklame Peragaan.

Subjek Pajak Reklame adalah : Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Ahmad Yani Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung

dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Menurut Ahmad Yani (2009) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemebrian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mebagi retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a) Retribusi jasa umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu;
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi;
- (3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;

- (5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- (6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- (10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

- (1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu;
- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah;

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- (4) Retribusi Terminal;
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa;
- (7) Retribusi Penyedotan kakus;
- (8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- (10)Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- (11)Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- (12)Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- (13)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- (3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (3) Retribusi Izin Gangguan;
- (4) Retribusi Izin Trayek.

3) Pinjaman daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Pinjaman daerah diperoleh dari beberapa sumber diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, pinjaman dari bank dan pinjaman dari masyarakat berupa obligasi. Pinjaman daerah memiliki beberapa prinsip yaitu:

- (a) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
- (b) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (c) Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
- (d) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

- (e) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
- (f) Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (g) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (h) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
- (i) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

- (a) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- (b) Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt

Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DSCR = \frac{(PAD + (DBH - DBHDR) + DAU) - BW}{2,5 \text{ Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{ Bunga} + \text{ Biaya Lain}}$

- (c) Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- (d) Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Jenis Dan Jangka Waktu Pinjaman daerah terbagi menjadi tiga yaitu:

a) Pinjaman Jangka Pendek

Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

b) Pinjaman Jangka Menengah

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

c) Pinjaman Jangka Panjang

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi

pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

4) Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dengan cara wajar dan tidak melanggar aturan yang ada. Pendapatan lain-lain daerah yang sah dapat diperoleh dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

b. Pembelanjaan Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2011). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 59

Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi :

1) Belanja Langsung

Belanja langsung ialah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja ialah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jenis-jenis pembiayaan daerah :

1) Penerimaan pembiayaan

Merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

2) Pengeluaran pembiayaan

Merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

d. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau asset daerah dan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Dalam hal ini aset yang tetap akan memiliki berbagai macam ciri-ciri yang dapat berwujud dengan kata lain ciri-ciri yang ada dalam belanja modal sifatnya dapat terlihat. Adapun ciri-ciri dari belanja modal seperti berwujud, sifatnya menambah, memiliki manfaat yang lebih dari satu periode, nilainya relatif dan

material. Dalam PSAP Nomor 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 dinyatakan bahwa yang termasuk belanja modal adalah belanja jalan, irigasi dan lainnya. semua belanja asset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi biaya pemeliharaan asset tetap juga termasuk dalam belanja modal

Selain itu dalam melakukan belanja modal ada juga aset-aset dari hasil belanja modal yang tidak berwujud, akan tetapi masih memiliki ciri yang sama dengan hasil dari belanja modal lainnya. Dalam hal ini tentu saja belanja modal memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan sebagai belanja modal. Adapun kriteria tersebut meliputi:

- 1) Pengeluaran bersifat tetap, menambah aset, menambah masa umur, dan masih dalam kapasitas yang relatif tinggi
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi baas minimum kapitalis atas aset tetap suatu pemerintahan
- 3) Niat dari pembelanjaan tersebut tidak untuk dibagikan.

2. Pengelolaan Keuangan

Di Indonesia, sejarah pengelolaan keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Setiap pemerintahan, mulai zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahannya. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan atas dana yang dihimpun dari masyarakat, antara lain berupa upeti, pajak, bea dan cukai, dan lain-lain. Sebagai bagian dari suatu pemerintahan,

Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam suatu negara. Peranan Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Rakca).

Pengelolaan keuangan adalah Menurut kamus besar Indonesia, Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan.

Menurut Soleh dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

b. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan system pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

c. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

d. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

e. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkindicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis sudah mempelajari beberapapenelitian sebelumnya sebagai bahan kajian maupun referensi untuk mempermudah dan memperkaya bahan kajian dalam penulisan penelitian ini. Berikut ini merupakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Laila,Nadirsyah,Heru(2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Indonesia)	X:Pendapatan Asli Daerah (PAD, perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Y: Belanja Modal	Regresi linier berganda dan korelasi	1.Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Belanja Modal. 2.Belanja Modal memediasi secara penuh pengaruh dana Perimbangan dan Silpa TerhadapRealisasi Belanja Modal 3.belanja modal memediasi secara parsial pengaruh PAD terhadap Realisasi Belanja Modal di Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.
2	Andrie Novandy ¹ , Anhulaila M.	Pengaruh Belanja Langsung Dan Sisa Lebih Perhitungan	X:Belanja Langsung Dan Sisa Lebih	regresi linear berganda	1. belanja langsung dan SiLPA berpengaruh signifikan

	Palampanga dan Ridwan ² / 2015	Anggaran (Silpa) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah)	Perhitungan Anggaran (Silpa) Y: Pertumbuhan ekonomi		terhadap pertumbuhan ekonomi (survei pada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah) 2. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (survei pada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah); 3. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa SilPA berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (survei pada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah)
3.	Lufki Laila Nurhidayati / 2013	Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik Di Pemerintah Daerah	X: Belanja Modal Y: Pelayanan Publik	Regresi linier berganda	Efektifitas anggaran dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal


Sumber: Penulis, (2019)

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konsep akan menghubungkan variabel-variabel

penelitian yaitu variabel terikat dan variabel bebas secara teoritis. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah realisasi anggaran. Belanja Daerah merupakan segala pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Perbandingan SiLPA dengan Belanja Daerah akan menghasilkan Rasio SiLPA, sedang rasio SiLPA adalah salah alat ukur untuk melihat efektifitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan diawal, maka kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2009) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan memperoleh data dari website Badan Pusat Statistik Sumatera Utara yaitu www.bpssumut.co.id.

2. Waktu penelitian

Waktu yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian ini selama (5) lima bulan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Table 3.1 Skedule Proses Penelitian

Keterangan	Desem 2018				Jan-Mar 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■																			
Penyusunan proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar proposal																	■	■	■	■
Perbaikan proposal																	■	■	■	■
Pengolahan data																		■	■	■
Penyusunan skripsi																			■	■
Bimbingan skripsi																			■	■

Sumber : Penulis, 2019

C. Populasi dan Sampel/jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono,2009). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kabupaten/kota di Sumatera utara sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 33 laporan keuangan dengan 5 jumlah tahun yaitu tahun 2013-2017. Adapun sampel menurut kuncoro 2011 adalah bagian dari populasi yang akan diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh yaitu penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi menjadi sampel yaitu 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara selama 5 tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1) Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai X1 dan dua variabel terikat yaitu Belanja Daerah dan Pengelolaan Keuangan sebagai Y.

E. Definisi Operasional

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
SiLPA	SiLPA = Surplus/ Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto	Selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.(Sumber,Nurmala 2018)	Nominal
Belanja Daerah	Belanja D aerah = Belanja Langsung + belanja tidak Langsung	Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.(Sumber,Nurmala 2018)	Nominal

F. Teknik Analisa Data

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti Koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Sugiyono,2012:291).

2) Teknik Analisa Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelian ini adalah dengan analisis varian yaitu untuk melihat tingkat efektifitas realisasi anggaran melalui besar kecilnya SiLPA dalam satu peride tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang terletak pada bagian barat Indonesia secara geografis, dengan garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Dengan luas daratan mencapai 71.680,68 km² Sumatera Utara memiliki beberapa pulau yang berada di pulau Nias, pulau-pulau batu serta beberapa pulau lainnya yang tersebar di bagian barat dan timur pantai Sumatera Utara. Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh pada bagian Utara sedangkan bagian Timur berbatasan dengan Malaysia tepatnya di sebelah Malaka pada bagian selatan Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Dengan letak kondisi alam Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah / kawasan yaitu Pantai Barat dataran tinggi dan Pantai Timur. Kawasan pantai barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli. Pada kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hansundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematang Siantar. Sisanya

berada di kawasan Pantai Timur yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Provinsi Sumatera Utara tergolong kedalam daerah yang memiliki iklim tropis. Ketinggian permukaan dataran Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, ada daerahnya yang datar yaitu hanya beberapa meter di atas permukaan laut yang beriklim yang cukup panas karna bisa mencapai 33,40° C, sebagian daerah berbukit tinggi dengan kemiringan yang landai, yang memiliki iklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhunya paling minimal mencapai 23,70°C.

Ibukota dari provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan yang menjadi pusat pemerintahan. Saat Indonesia Merdeka pada tahun 1945 Sumatera Utara adalah bagian dari provinsi Sumatera namun pada tahun 1950 Provinsi Sumatera Utara terbentuk yang meliputi daerah Aceh, Setelah daerah Aceh menjadi daerah Otonomi Sumatera Utara di pecah menjadi Sumatera Utara dan Aceh. Dengan luas daratan mencapai 71.680 km² terbagi menjadi 25 Kabupaten 8 Kota, 325 Kecamatan dan 5.456 kelurahan/desa. Sumatera Utara dihuni oleh jiwa penduduk sehingga termasuk salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia.

Masyarakat di Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku mulai suku Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Melayu, Jawa, Minang, Nias, dan suku lainnya yang berasal dari luar Sumatera Utara namun sudah menetap di Sumatera Utara. Tidak hanya Suku yang beragam di Sumatera Utara agama juga begitu beragam seperti Agama Islam, Kristen,

Katolik, Hindu, Budha dan berbagai kepercayaan lainnya. Keberagaman agama di Sumatera Utara terlihat dari beragamnya tempat ibadah yang tersebar hampir seluruh daerah Sumatera Utara. Dalam Perkembangannya ada beberapa tempat ibadah yang menjadi objek wisata di Sumatera Utara seperti Pagoda Taman Alam Lumbini , Viraha Gunung Timur, Mesjid Raya Medan, Mesjid Azizi Langkat, serta Graha Maria Annai Valangkani.


Sumatera Utara dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, perkebunan dan Nelayan itu terlihat pada data yang di input BPS Sumatera Utara yaitu 2,66 juta orang atau sekitar 38,95% diikuti oleh penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 34,28% atau 2,34 juta orang selanjutnya sebagai pedagang baik besar maupun kecil, reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor yaitu 1,32 juta orang atau sekitar 19,34% pekrja keluarga yang tidak di bayar sebesar 1,31 juta orang atau sekitar 19,14% berusaha dibantu buruh tidak tetap ada 1,28 juta orang atau sekitar 18,75% berusaha mandiri 1,16 juta orang atau 17,05% sisanya berada dibawah 10% yaitu bekerja sebagai pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 33 ribu orang sekitar 0,49% dan sebagai pengolahan industri sebesar 576 ribu orang atau sekitar 8,31%.

2. Visi dan Misi Sumatera Utara

Sumatera Utara adalah salah satu Provinsi terbesar di Indonesia yang di pimpin oleh seorang gubernur adapun Visi sumatera utara ialah “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut Sumatera Utara memiliki beberapa misi yaitu:

- a. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan dengan iman dan takwa, tersedianyasandang dan pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga terjangkau.
- b. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam berpolitik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya, politik beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta hamonis.
- c. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.
- d. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- e. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Dari visi misi tersebut pemerintah Sumatera Utara memprioritaskan pembangunan pada beberapa aspek diantaranya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas serta peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sumatera Utara

Sumber: www.sumutprov.go.id

Keterangan bagian pekerjaannya:

1. Badan Kepegawaian Daerah bertugas dalam Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan, pengembangan dan pemberdayaan SDM, mutasi dan pensiun, informasi dandata kepegawaian serta korp pegawai Negeri Sipil.
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat bertugas dalam pengembangan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas dalam pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, peralatan logistik, rehabilitasi dan rekrontruksi, kerjasama, pengendalian dan evaluasi, pusat data dan informasi BPBD serta pusat pengendalian operasional BPBD.
4. Badan Penelitian dan pengembangan bertugas dalam pemerintahandan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.
5. Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah bertugas dalam pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi, aset serta pemanfaatan dan pengamanan aset.
6. Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah bertugas dalam pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan,pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok, retribusi dan pendapatan lainnya, samsat, pusat informasi pendapatan serta penyuluhan badan pengelolaan pajak.

7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas dalam sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis inti jabatan administrasi, pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional, pengembangan kompetensi manajerial.
8. Badan Perencanaan pembangunan daerah bertugas dalam perencanaan sumber daya manusia dan sosial budaya, ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, sarana prasana dan kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dan aplikasi informasi geospasial.
9. Badan perhubungan provinsi bertugas dalam hubungan antar lembaga dan kemitraan, pelayanan dan pembinaan masyarakat serta fasilitasi program, informasi dan promosi.
10. Biro Adminitrasi Pembangunan bertugas dalam layanan pengadaan meliputi pengadaan barang dan jasa pemerintah, bina SDM dan distribusi, informasi dan advokasi, bina usaha jasa meliputi usaha dan jaringan jasa kontruksi, fasilitasi pengembangan hasil pembangunan, pengendalian pembangunan meliputi bina sosial budaya dan pembangunan, pengawasan fisik, sarana dan infrastruktur pembangunan, administrasi dan fasilitas pekerja umum.
11. Biro Bina Perekonomian bertugas dalam administrasi dan perekonomian umum meliputi perniagaan, industri dan promosi, tramsfortasi dan pariwisata, pengembangan ekonomi daerah meliputi masyarakat kurang sejahtera, pembinaan BUMD, pengendalian inflasi daerah, pengembangan SDA dan produksi holtkultura meliputi pengelolaan energi, SDA dan lingkungan hidup, pangan dan pertanian, perikanan dan peternakan.

12. Biro Hukum bertugas dalam perundang-undangan meliputi produk hukum dan informasi hukum, fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota serta bantuan hukum meliputi sengketa dan penyuluhan HAM.
13. Biro Humas dan Keperotokolan bertugas sebagai humas meliputi pemberitahuan, publikasi dan dokumentasi, hubungan antara oleh mbaga, pelayanan media dan informasi dalam keperotokolan meliputi acara keperotokolan, hubungan keperotokolan dan ketatausahaan pemimpin.
14. Biro Organisasi bertugas dalam Kelembagaan meliputi Kelembagaan Provinsi, Bina Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Data Perangkat Daerah dan Kelembagaan BUMD; Ketatalaksanaan meliputi Tatalaksana Pemprov, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota; Akuntabilitas dan Analisis Jabatan meliputi Perencanaan dan Penilaian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Budaya Kerja, Analisis Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.
15. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama bertugas dalam Penataan Daerah dan Hubungan antar Lembaga, Pendapatan Daerah, Fasilitasi Kerjasama Luar dan Dalam Negeri, Penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi Administrasi Kewenangan, Penyelenggaraan Pemda dan Kelengkapan Perangkat Kabupaten/Kota.
16. Biro Pemerintahan bertugas dalam Ketertiban dan ketenteraman umum, Pemerintahan Kecamatan, kelurahan dan desa, Batas antar negara, provinsi dan kabupaten/kota, Toponimi, data wilayah dan kawasan, fasilitasi pertanahan, fasilitasi perangkat wilayah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan pelaporan dan evaluasi perangkat wilayah.

17. Biro Sosial dan Kesejahteraan bertugas Fasilitasi dalam Pembinaan Keagamaan meliputi Kerukunan Agama dan mental, Bantuan dan lembaga, Urusan Haji dan Wisata Rohani; Pendidikan dan Keolahragaan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan; Pembinaan Sosial meliputi Kesejahteraan Masyarakat, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
18. Biro Umum dan Perlengkapan bertugas dalam Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat, Tata Usaha Staf Ahli dan Asisten; Bagian Rumah Tangga meliputi Rumah Tangga Pimpinan, Sekretariat dan Operasional Mess dan Gedung; Pengadaan dan Perawatan dan Distribusi serta Aset Sekretariat.
19. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi bertugas dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bina Konstruksi, UPT Peralatan, UPT Pengujian dan Pengendalian Mutu, UPT Bina Marga dan Konstruksi Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Siantar, Tanjung Balai, Dolok Sanggul, Padang Sidempuan, Kotanopan, Sidikalang, Kabanjahe, Rantau Parapat, Sibolga, Gunung Tua, Tarutung, Gunung Sitoli.
20. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas dalam Mineral dan Batubara; Geologi dan Air Tanah; Energi; Ketenagalistrikan; UPT ESDM Wilayah I, II, III, IV.
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas dalam Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Sejarah dan Kepurbakalaan; Pemasaran Pariwisata; Objek dan Usaha Pariwisata; UPT Taman Budaya; UPT Museum Negeri Provsu.

22. Dinas Kehutanan bertugas dalam Penatagunaan Hutan; Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Pengusahaan Hutan; Perlindungan Hutan; UPT Pengelolaan Hutan Wilayah III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
23. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas dalam Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Perikanan Tangkap; Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPT Pembinaan Penangkapan Ikan, UPT Budidaya Ikan Kerasaan, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello, UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan.
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Pengelolaan Administrasi Penduduk; Pemanfaatan Data dan Inovasi.
25. Dinas Kesehatan bertugas dalam Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, UPT RS Khusus Mata, UPT RS Khusus Paru, UPT RS Kusta Lau Simomo, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pelatihan Kesehatan, UPT Pelayanan Ambulans, UPT RS Indrapura.
26. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bertugas dalam Ketersediaan dan Distribusi Pangan; Konsumsi dan Keamanan Pangan; Kesehatan Hewan; Peternakan; UPT Kompetensi Keamanan Pangan, UPT Inseminasi Buatan, UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPT Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan.

27. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas dalam Pengelolaan Informasi Publik, Pengelola Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan *E-Government*.
28. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertugas dalam Pemberdayaan Koperasi; Pengawasan dan Pemeriksaan; Pemberdayaan Usaha Kecil ; UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM; UPT Pusat Promosi Usaha Kecil.
29. Dinas Lingkungan Hidup bertugas dalam Tata Lingkungan; Pengelolaan, Limbah Berbahaya dan Beracun, Persampahan; Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, UPT Laboratorium Lingkungan, UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, UPT Pengelolaan Sampah, UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli.
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas dalam Pemerintahan Desa; Kelembagaan Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pembangunan Kawasan Pedesaan, UPT Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas dalam Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; Data, Informasi Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak; Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
32. Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas dalam Layanan Kepemudaan; Peningkatan Prestasi Olahraga; Pembudayaan Olahraga; Sarana Prasarana dan Kemitraan; UPT Sekolah Kebakatan Olahraga; UPT Pengelola Kawasan Pusat Olahraga.

33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bertugas dalam Perencanaan dan Pengembangan; Promosi; Pengawasan dan Pengendalian; Pelayanan Perijinan SDA; Pelayanan Perijinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial.
34. Dinas Pendidikan bertugas dalam Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Pembinaan dan Ketenagaan.
35. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas dalam Keluarga Berencana; Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pengendalian Penduduk.
36. Dinas Perhubungan bertugas dalam Lalu Lintas Jalan; Angkutan Jalan; Pelayaran; Perkeretaapian; UPT Pengawas dan Pengendalian Medan, Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Kabanjahe, Kisaran, Siantar, Tarutung, Sibolga, Sidempuan, Gunung Sitoli; UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan.
37. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas dalam Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka; Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan; Perdagangan Dalam Negeri; Perdagangan Luar Negeri; UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan, Siantar, Kisaran, Sibolga; UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan; UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Medan.
38. Dinas Perkebunan bertugas dalam Prasarana dan Sarana; Produksi dan Pengembangan; Pengolahan dan Pemasaran; Perlindungan dan Penataan Sumber Daya; UPT Perbenihan; UPT Pengolahan Lahan; UPT Proteksi Tanaman.
39. Dinas Perpustakaan dan Arsip bertugas dalam Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi; Pembinaan SDM dan Kelembagaan; Pengolahan Bahan Pustaka dan Deposit Daerah; Arsip.

40. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas dalam Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
41. Dinas Sosial bertugas dalam Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai, UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Rantau Prapat, UPT Pelayanan Sosial Tunarunggu Wicara dan Lanjut Usia Siantar, UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong, UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa, UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai, UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra Sei Buluh Serdang Bedagai, UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi, UPT Pelayanan Sosial Anak Sidempuan, UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori, UPT Pelayanan Sosial Anak Sidikalang-Kabanjahe, UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Brastagi.
42. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang bertugas dalam Pengembangan Jaringan Sumber Air, Cipta Karya, Tata Ruang, Jaringan Pemanfaatan Air, UPT SDA Wampu Besitang, UPT SDA Lau Renun-Lau Biang, UPT SDA Belawan-Padang, UPT SDA Bah Bolon, UPT SDA Asahan Danau Toba, UPT SDA Kuala-Barumon, UPT SDA Batang Angkola, UPT SDA Batang Gadis-Batang-Natal, UPT SDA Sibundong-Batangtoru, UPT SDA Nias, UPT Cipta Karya Lubuk Pakam, UPT Cipta Karya Rantau Prapat, UPT Cipta Karya Pematang Siantar, UPT Cipta Karya Sibolga, UPT Cipta Karya Padang Sidempuan, UPT Cipta Karya Kabanjahe, UPT Cipta Karya Gunung Sitoli.

43. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bertugas dalam Sarana dan Prasarana; Tanaman Pangan; Hortikultura; Penyuluhan; UPT Benih Induk Hortikultura; UPT Pengawasan Sertifikasi Benih; UPT Benih Induk Aneka Tanaman; UPT Benih Induk Padi Murni; UPT Benih Induk Palawija; UPT Mekanisasi Pertanian; UPT Perlindungan; UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian; UPT Brigade Alat Mesin Pertanian.
44. Dinas Tenaga Kerja bertugas dalam Pembinaan dan Penempatan Kerja, Hubungan Industrial, Perlindungan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, UPT Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah, UPT Pelatihan Transmigrasi, UPT Tenaga Kerja.
45. Inspektorat bertugas dalam Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
46. Sekretariat DPRD bertugas dalam Perundang-undangan , Persidangan dan Risalah meliputi Perundang-undangan, Pengkajian Hukum, Sidang dan Risalah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
47. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat.

3. Perkembangan Rasio SiLPA Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Rasio SiLPA pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara selama lima (5) tahun terakhir mengalami banyak perubahan setiap daerahnya keadaan ini di sebabkan banyak faktor mulai dari faktor Sumber Daya Manusia dan juga Faktor keadaan alam di masing masing daerah. Sumber Daya Manusia di setiap daerah berbeda-beda sehingga pengelolaan keuangannya juga menghasilkan kualitas yang berbeda, semakin baik sumber daya manusia dalam daerah tersebut maka semakin baik pengelolaan keuangan di daerah tersebut sehingga pengelolaan SiLPA juga semakin baik. Selain Sumber Daya Manusia Besarnya SiLPA dalam suatu daerah juga di pengaruhi oleh Keadaan Alam jika daerah tersebut memiliki keadaan yang baik atau tidak memiliki maupun melalui bencana alam dalam periode tersebut maka besar belanja bisa menjadi lebih sedikit di bandingkan dengan daerah yang memiliki potensi bencana alam maka besar belanja dalam daerah tersebut akan meningkat sehingga membuat nilai rasio SiLPA menurun bahkan suatu daerah bisa mencapai rasio SiLPA sebesar 0%.

a. Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

SiLPA dalam Kabupaten/Kota di Sumatera Utara memiliki besar dan kecil yang berbeda berikut akan dijelaskan rasio SiLPA terhadap Belanja Daaerah yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Untuk mendapatkan rasio SiLPA maka harus menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Rasio SiLPA} = \frac{\text{Silpa}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Besar rasio SiLPA itu sangat baik jika 0% jika di bawah 8% maka rasionya baik namun jika di atas 8% maka nilai SiLPAnya kurang baik bahkan tergolong buruk. Berikut adalah rasio SiLPA 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir.

Berikut ini adalah hasil rasio SiLPA pada 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara:

1) Kabupaten Nias

Tabel 4.1 Rasio SiLPA Kabupaten Nias Tahun 2013-2017

Nias			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	116 255 652	476 487 660	24,39%
2014	99 953 320	512 571 338	19,50%
2015	129 864 892	666 992 376	19,47%
2016	121 868 448	796 586 640	15,29%
2017	142 119 954	881 983 873	16,11%

Sumber : Penulis, 2019

Dengan rasio SiLPA tertinggi pada Kabupaten Nias adalah tahun 2013 yang mencapai 24,39% sedangkan yang terendah pada tahun 2016 sebesar 15,29%. Semakin besar rasio SiLPA menunjukkan bahwa semakin kurang optimal penerapan belanja daerah di tahun tersebut. Di Kabupaten Nias rasio SiLPA tergolong besar yang menunjukkan kurang maksimalnya pembangunan di daerah tersebut mengingat objek wisata di Kabupaten Nias memerlukan asupan dana.

2) Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 4.2 Rasio SiLPA Kabupaten Mandailing Natal tahun 2013-2017

Mandailing Natal			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	46 929 605	850 556 309	5,51%
2014	58 792 574	975 996 202	6,02%
2015	113 192 965	1 245 111 642	9,09%
2016	115 712 802	1 459 576 624	1,01%
2017	79 253 757	1 561 204 714	5,07%

Sumber : Penulis, 2019

Rasio SiLPA pada Kabupaten Mandailing Natal terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 1,01% mengingat pembengkakan rasio SiLPA pada tahun 2015 dan merupakan rasio terbesar dalam lima tahun terakhir di Kabupaten tersebut yaitu sebesar 9,09%. Naik-turun SiLPA di daerah ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang kurang maksimal karena tidak stabilnya rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah.

3) Kabupaten Tapanuli Selatan

Rasio SiLPA terbesar di Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,94% menunjukkan pengelolaan keuangan di daerah tersebut masih kurang maksimal namun di daerah ini melakukan perbaikan pengelolaan keuangan di daerahnya terlihat dari besarnya penurunan rasio SiLPA pertahunnya. Pembengkakan Rasio SiLPA pada Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi karena kecilnya belanja-belanja daerah seperti belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja bantuan sosial serta peningkatan belanja-belanja daerah yang relatif kecil mengakibatkan besar SiLPA meningkat.

Tabel 4.3 Rasio Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2013-2017

Tapanuli Selatan			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	92 268 342	842 846 295	10,94%
2014	50 207 165	862 248 440	5,82%
2015	68 032 683	1 119 177 035	6,07%
2016	36 168 214	1 176 894 126	3,07%
2017	54 766 369	1 196 223 541	4,57%

Sumber: penulis, 2019

4) Kabupaten Tapanuli Tengah

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapanuli Tengah tergolong kurang baik jika dilihat dari Rasio SiLPAnya karena besar Rasio SiLPA pada kabupaten tersebut termasuk tinggi dengan rasio tertinggi pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing 8,54% dan 8,55% dan yang terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,16%. Penurunan belanja tidak terduga dan belanja modal mengakibatkan besar SiLPA pada kabupaten Tapanuli Selatan meningkat dalam 5 tahun berjalan.

Tabel 4.4 Rasio SiLPA Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2017

Tapanuli Tengah			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	35 874 915	861 257 508	4,16%
2014	35 344 986	755 512 922	4,67%
2015	82 706 865	967 245 794	8,55%
2016	93 198 803	1 090 801 005	8,54%
2017	68 928 299	1 120 351 198	6,15%

Sumber : penulis, 2019

5) Kabupaten Tapanuli Utara

Rasio SiLPA pada Kabupaten Tapanuli Utara terlihat kurang baik karena besar rasio 9,53% pada tahun 2016 dan tahun 2015 juga diatas 8% yaitu 8,27% meskipun pada tahun 2013 hanya 2,95%. Pada tahun 2014 dan

2017 masing-masing 4,84% dan 4,62%. Nilai SiLPA pada daerah ini tinggi diakibatkan oleh penurunan belanja hibah, belanja bantuan sosial serta penurunan belanja modal.

Tabel. 4.5 Rasio SiLPA Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013-2017

Tapanuli Utara			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	24 687 881	834 384 699	2,95%
2014	39 565 323	816 709 178	4,84%
2015	90 786 681	1 097 187 075	8,27%
2016	119 289 789	1 251 194 184	9,53%
2017	55 710 585	1 203 503 300	4,62%

Sumber : Penulis,2019

6) Kabupaten Toba Samosir

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Toba Samosir masih tergolong kurang baik terlihat daribesar SiLPA lima tahun terakhir yang mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 5,90% ke 13,57% yang terjadi pada tahun 2013 ke 2014 meskipun di tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan pula yaitu 6,51%. Keadaan ini disebabkan oleh pengelolaan belanja bantuan sosial yang kurang maksimal sehingga terjadi penurunan belanja yang mengakibatkan meningkatnya nilai SiLPA pada lima (5) tahun terakhir.

Tabel. 4.6 Rasio SiLPA Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013-2017

Toba Samosir			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	38 127 753	645 159 252	5,90%
2014	104 676 895	770 864 744	13,57%
2015	94 600 740	847 211 033	11,16%
2016	107 759 722	1 010 631 911	10,66%
2017	71 742 316	1 100 661 585	6,51%

Sumber : Penulis,2019

7) Kabupaten Labuhan Batu

Rasio SiLPA di Kabupaten Labuhan Batu tergolong rendah yang rata-rata dibawah 5% namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 3,54% menjadi 9,59% yang menunjukkan pengelolaan keuangan di daerah ini tergolong stabil namun mengalami penurunan kualitas pengelolaan keuangan di tahun 2017. Keadaan itu terlihat dari meningkatnya rasio SiLPA yang mencapai 9,59% karena penurunan beberapa belanja padatahun tersebut seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja modal.

Tabel 4.7 Rasio SiLPA Kabupaten Labuhan Batu tahun 2013-2017

Labuhan Batu			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	40 066 806	827 146 775	4,84%
2014	38 573 108	915 110 451	4,21%
2015	49 495 795	1 019 728 252	4,85%
2016	42 286 025	1 194 338 051	3,54%
2017	120 847 379	1 259 797 171	9,59%

Sumber : Penulis,2019

8) Kabupaten Asahan

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Asahan tergolong buruk itu terlihat dari besar Rasio SiLPA yang rata-rata tinggi yaitu di atas 8% meskipun di tahun 2013 tergolong baik yaitu dengan rasio 1,69% namun mulai tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan yang signifikan hingga pada tahun 2017 mencapai 15,79%. Ini terjadi karena penurunan beberapa belanja pada tahun-tahun tertentu di Kabupaten Asahan seperti belanja hibah,

belanja pegawai, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga sehingga nilai SiLPA meningkat tajam.

Tabel 4.8 Rasio SiLPA Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017

Asahan			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	19 382 346	1 143 614 491	1,69%
2014	63 593 515	512 571 338	12,40%
2015	160 018 999	1 395 720 715	11,46%
2016	171 391 131	1 501 954 701	11,41%
2017	262 681 269	1 662 687 124	15,79%

Sumber : Penulis, 2019

9) Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang pengelolaan keuangannya jika dilihat dari rasio SiLPA sudah termasuk baik dikarenakan besar rasio silpa rata-rata dibawah 8% bahkan ada yang hanya 0,10% yaitu pada tahun 2013 meskipun ada kenaikan di tahun-tahun berikutnya namun tidak terlalu besar dengan rasio terbesar dalam lima tahun terakhir sebesar 5,10% pada tahun 2017. Keadaan ini diakibatkan karena belanja daerah yang di belanjakan oleh daerah tersebut setiap tahunnya sehingga nilai Sisa Lebih Perhitungan anggaran dalam lima tahun terakhir relatif baik karena rendah ataupun nilainya kecil.

Tabel 4.9 Rasio SiLPA Kabupaten Simalungun Tahun 2013-2017

Simalungun			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	1 492 361	1 432 130 758	0,10%
2014	23 479 494	1 648 278 603	1,42%
2015	7 912 234	1 824 943 466	0,43%
2016	103 268 512	2 185 034 609	4,72%
2017	121 547 237	2 382 381 117	5,10%

Sumber: Penulis,2019

10) Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi merupakan daerah yang masih memerlukan banyak sentuhan pembangunan karena Kabupaten Dairi merupakan daerah yang sudah lama mekar namun masih kurang berkembang dari rasio SiLPA nasional juga menunjukkan pengelolaan yang kurang baik dikarenakan rasinya rata-rata diatas 8% seperti tahun 2016 rasio SiLPA pada daerah tersebut mencapai 9,49% dan 2015 sebesar 8,74% meskipun perbaikan dilakukan pada tahun 2017 sehingga rasio SiLPA menjadi 0%. Nilai Silpa di daerah ini tinggi juga dikarenakan penurunan belanja bunga, belanja tidak terduga serta belanja barang dan jasa.

Tabel: 4.10 Rasio SiLPA Kabupaten Dairi Tahun 2013-2017

Dairi			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	41 604 628	694 246 838	5,99%
2014	58 301 894	746 087 911	7,81%
2015	75 920 335	867 993 509	8,74%
2016	94 272 906	993 346 050	9,49%
2017	0	1 146 806 001	0%

Sumber: Penulis, 2019

11) Kabupaten Karo

Rasio SiLPA Kabupaten Karo tergolong baik karena besarnya rata-rata dibawah 1% dengan rasio terbesar terjadi pada tahun 2013 hanya sebesar 0,24%. Kecilnya rasio di kabupaten karo memang menunjukkan hasil diperkembangan daerah tersebut mulai dari pertanian, jalan, bahkan wisata di daerah tersebut. Kecilnya rasio SiLPA di daerah ini juga diakibatkan oleh adanya bencana alam yang harus dihadapi yaitu aktifnya kembali gunung

sinabung dan seringnya terjadi erupsi mengakibatkan belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangannya meningkat setiap tahunnya.

Tabel: 4.11 Rasio SiLPA Kabupaten Karo Tahun 2013-2017

Karo			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	62 901 984	901 675 565	0,24%
2014	71 480 495	889 667 378	0,19%
2015	192 660 598	1 326 869 181	0,19%
2016	336 247 090	1 542 011 009	0,15%
2017	249 825 108	1 520 826 759	0,16%

Sumber : Penulis,2019

12) Kabupaten Deli Serdang

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Deli Serdang tergolong baik itu terlihat dari rasio SiLPA pada lima tahun terakhir relatif rendah yaitu dibawah 8% seperti pada tahun 2014 hanya sebesar 2,20% meskipun pada tahun 2013 mengalami minus sebesar 0,002% namun pada tahun berikutnya pengelolaan keuangan di kabupaten tersebut berangsur membaik itu terlihat dari besarnya rasio SiLPA ditahun selanjutnya menjadi 2,20%. Rasio SiLPA di Kabupaten Deli Serdang ini rendah karena belanja pada daerah ini tinggi terutama di beberapa belanja yang pada tahun-tahun tertentu mengalami kenaikan seperti belanja hibah, belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

Tabel 4:12 Rasio SiLPA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2017

Deli Serdang			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	-4 907 081	2 034 622 489	-0,002%
2014	52 740 259	2 392 252 735	2,20%
2015	110 787 598	2 735 624 355	4,04%
2016	156 663 304	3 005 435 387	5,21%
2017	258 613 973	3 377 738 242	7,65%

Sumber : Penulis 2019

13) Kabupaten Langkat

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Langkat tergolong baik karena rasio SiLPA di daerah tersebut rata-rata di bawah 8% itu terlihat dari rasio silpa tahun 2014 hanya 6,03% meskipun pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga berada di atas 8% yaitu 11,53% tetapi di 4 tahun lainnya besar rasio SiLPA relatif rendah bahkan di tahun 2015 hanya 0,93%. Nilai Silpa di daerah ini bisa rendah dikarenakan tingginya belanja-belanja di setiap tahunnya mulai dari belanja pegawai, belanja bantun sosial, belanja bagi hasil, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan keuangan di daerah ini terus meningkat.

Tabel 4.13 Rasio SiLPA Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017

Langkat			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	92 682 457	1 536 811 928	6,03%
2014	105 479 858	1 605 301 211	6,57%
2015	181 336 445	1 934 943 728	0,93%
2016	263 908 332	2 287 199 857	11,53%
2017	142 794 930	2 320 218 855	6,15%

Sumber : Penulis 2019

14) Kabupaten Nias Selatan

Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan anggaran di kabupaten Nias Selatan sudah terlihat baik jika dilihat dari besar rasio SiLPA yang rata-rata 0

meskipun di tahun 2013 mencapai 6,09% namun di tahun berikutnya di perbaiki secara maksimal sehingga menjadi 0% selama dua tahun berturut-turut namun pada tahun 2016 mengalami penurunan pengelolaan karena rasio SiLPA ditahun tersebut mengalami minus tetapi tahun berikutnya berangsur baik karena rasio SiLPA nya menjadi 0%. Belanja hibah, belanja pegawai serta belanja bantuan keuangan pada daerah ini meningkat sehingga menghasilkan nilai SiLPA yang relatif rendah pada lima (5) tahun terakhir.

Tabel 4.14 Rasio SiLPA Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013-2017

Nias Selatan			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	53 125 020	871 660 788	6,09%
2014	0	719 011 176	0%
2015	0	855 252 081	0%
2016	-64 357	810 002 816	-0.01%
2017	0	1 066 164 746	0%

Sumber : Penulis,2019

15) Kabupaten Humbang Hasundutan

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan sebuah daerah yang penegelolaan keuangannya kurang maksimal jika dilihat dari rasio SiLPAnya pada lima tahun terakhir tergolong tinggi yaitu di atas 8% dengan rasio terndah terjadi pada tahun 2013 yaitu 13,86% dan ditahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan sehingga di tahun 2015 menjadi 16,27% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan namun hanya seidkit yaitu 14,48% dan tahunberikutnya 14,36%. Tingginya rasio SiLPA di daerah ini dikarenakan beberapa belanja daerah mengalami penurunan yang pesat seperti penurunan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja modal.

Tabel 4.15 Rasio SiLPA Humbang Hasundutan Tahun 2013-2017

Humbang Hangsundutan			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	84 014 460	605 789 788	13,86%
2014	105 102 117	700 844 955	14,99%
2015	125 726 854	772 298 662	16,27%
2016	127 692 276	881 820 452	14,48%
2017	137 823 895	959 187 459	14,36%

Sumber : Penulis, 2019

16) Kabupaten Pakpak Bharat

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah yang baru mekar dari kabupaten Dairi yang pengelolaan keuangannya masih tergolong kurang baik jika dilihat dari rasio SiLPA dalam lima tahun terakhir yaitu rata-rata diatas 8% bahkan ada yang mencapai 19,79% yang terjadi pada tahun 2015 namun tahun berikutnya mengalami penurunan-penurunan sehingga pada tahun 2017 menjadi 5,66%. Tingginya rasio SiLPA di Kabupaten Pakpak Bharat terjadi karena turunnya beberapa belanja daerahseperti belanja hibah, belanja pegawai, belanja bantuan sosial dan belanja modal. Selain faktor tersebut besarnya SiLPA di pengaruhi juga oleh pembelanjaan kebutuhan daerah yang belum terlalu maksimal dan daerah yang masih memiliki daerah hutan lindung sehingga tidak membutuhkan banyak belanja untuk daerahnya.

Tabel 4.16 Rasio SiLPA Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013-2017

Pakpak Bharat			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	41 574 906	381 852 027	10,88%
2014	49 573 062	416 527 377	11,90%
2015	96 832 632	489 296 966	19,79%
2016	68 032 683	547 657 997	11,83%
2017	28 569 119	503 872 295	5,66%

Sumber : Penulis, 2019

17) Kabupaten Samosir

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Samosir tergolong kurang baik dikarenakan nilai rasio SiLPA pada daerah ini tinggi yaitu rata-rata diatas 8% yang terkecil terjadi pada tahun 2017 sebesar 8,55% sisanya lenih besar bahkan ada yang mencapai 16,13% pada tahun 2015 dan sisanya 13,52% pada tahun 2016 dan masing-masing 12,14%, 12,11% pada tahun 2013 dan 2014.

Timgginya rasio SiLPA pada Kabupaten Samosir karena adanya penurunan belanja daerah di beberapa belanja seperti belanja hibah, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Penurunan ini terlihat sangat drastis sehingga nilai belanja daerah juga sangat berpengaruh.

Tabel 4.17 Rasio SiLPA Kabupaten Samosir Tahun 2013-2017

Samosir			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	63 427 804	522 227 935	12,14%
2014	69 530 390	573 929 806	12,11%
2015	110 279 334	683 544 800	16,13%
2016	105 233 312	778 069 549	13,52%
2017	73 916 691	864 087 172	8,55%

Sumber : Penulis,2019

18) Kabupaten Serdang Bedagai

Rasio SiLPA di Kabupaten Serdang Bedagai tergolong baik dikarenakan rasio SiLPA rata-rata dibawah 8% meskipun ditahun 2016 mencapai 8,91% namun dtahun-tahun yang lainnya tergolong rendah yaitu 2,31% di tahun 2013, 1,69% ditahun 2014 pada tahun 2015 sebesar6,89% dan tahun 2017 berkisar 6,93%. Nilai SiLPA pada Kabupaten Serdang Bedagai rendah dikarenakan belanja daerah yang meningkat pada setiap

tahunnya seperti belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, nbelanja bantuan keuangan, dan belanja lainnya yang jika diakumulasikan belanja daerah mengalamipeningkatan yang tajam.

Tabel 4.18 Rasio SiLPA Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2017

Serdang Bedagai			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	22 720 310	982 962 075	2,31%
2014	17 145 585	1 010 452 029	1,69%
2015	84 271 450	1 221 917 604	6,89%
2016	130 660 322	1 465 701 623	8,91%
2017	96 417 815	1 390 898 227	6,93%

Sumber : Penulis, 2019

19) Kabupaten Batu Bara

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Batu Bara masih tergolong kurang baik itu terlihat dari besar rasio SiLPA pada tahun 2016 yang mencapai 11,06% meskipun ditahun sebelumnya 0% namun di tahun 2017 8,42%. Pada tahun 2013 tergolong baik yaitu 1,09% namun ditahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 4,25%. Belanja di Kabupaten Batu Bara yang rendah seperti belanja modal, belanja pegawai, dan belanja tidak terduga mengakibatkan rasio SiLPA menjadi tinggi. Hal ini juga disebabkan kurang baiknya sumber daya manusia di kabupaten tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangannya menjadi kurang baik. Pemanfaatan belanja modal pada daerah ini perlu di tingkatkan untuk penurunan nilai SiLPA di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 4.19 Rasio SiLPA Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2017

Batu Bara

Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	8 298 858	760 743 078	1,09%
2014	33 662 523	791 504 676	4,25%
2015	0	903 322 940	0%
2016	124 893 087	1 128 446 894	11,06%
2017	89 829 017	1 065 891 811	8,42%

Sumber : Penulis, 2019

20) Kabupaten Padang Lawas Utara

Rasio SiLPA di Kabupaten Padang Lawas Utara ini tergolong buruk itu terlihat dari besar rasio yang tinggi karena hanya pada tahun 2013 yang 4,10% sisanya meningkat diatas 8% seperti tahun 2014 sebesar 9,35%, tahun 2015 naik menjadi 9,96%, tahun 2016 turun sedikit menjadi 9,82% dan si tahun 2017 juga turun sedikit menjadi 9,32%. Besarnya rasio SiLPA pada Kabupaten Padang Lawas Utara tinggi dikarenakan belanja- belanja pada daerah ini rendah dan sering mengalami penurunan di bandingkan dengan pendapatan, seperti pada tahun 2016 mengalami penurunan belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja pegawai.

Tabel 4.20 Rasio SiLPA Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2017

Padang Lawas Utara			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	24 198 141	588 852 484	4,10%
2014	55 027 384	588 450 005	9,35%
2015	69 857 925	700 724 949	9,96%
2016	102 035 764	1 038 512 288	9,82%
2017	111 118 710	1 185 284 307	9,37%

Sumber : Penulis, 2019

21) Kabupaten Padang Lawas

Pengelolaan keuangan Kabupaten Padang Lawas termasuk buruk jika dilihat dari rasio SiLPA nya karena nilai Rasio SiLPA pada daerah ini diatas 8% hanya 2016 yang 7,89% sisanya relatif tinggi terutama pada tahun 2015 sebesar 18,25%, tahun 2014 sebesar 13,83% sedangkan pada tahun 2013 dan 2017 masing-masing 9,11% dan 10,23%. Rasio SiLPA di Kabupaten Padang Lawas tinggi karena menurunnya besar belanja daerah terutama pada belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja pegawai, belanja bantuan sosial dan belanja modal. Peningkatan belanja di suatu daerah akan menurunkan besarnya SiLPA begitu juga sebaliknya peningkatan SiLPA terjadi jika belanja daerah meningkat.

Tabel 4.21 Rasio SiLPA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013-2017

Padang Lawas			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	45 979 030	504 166 349	9,11%
2014	70 854 908	512 166 208	13,83%
2015	148 507 471	813 656 316	18,25%
2016	75 861 303	961 239 808	7,89%
2017	105 711 017	1 033 385 760	10,23%

Sumber : Penulis, 2019

22) Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan tergolong buruk jika dilihat dari besar rasio SiLPA lima tahun terakhir terutama pada tahun 2013 besar rasio SiLPA mencapai 25,25% di tahun 2014 mengalami penurunan 11,60% pada tahun 2015 mengalami kenaikan lagi sehingga menjadi 12,15% pada tahun 2016 mengalami penurunan yang baik sehingga menjadi 6,13% dan di tahun 2017 menjadi 7,15%. Tingginya Rasio SiLPA

pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan terjadi karena rendahnya realisasi belanja daerah terutama pada belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial.

Tabel 4.22 Rasio SiLPA Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2013-2017

Labuhan Batu Selatan			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	183 127 296	725 242 664	25,25%
2014	77 127 897	664 847 085	11,60%
2015	93 686 742	770 531 810	12,15%
2016	53 026 126	864 238 290	6,13%
2017	67 084 088	900 442 781	7,45%

Sumber : Penulis, 2019

23) Kabupaten Labuhan Batu Utara

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah termasuk baik jika dilihat dari besar rasio SiLPA karena rata-rata SiLPA dalam lima tahun terakhir dibawah Rasio SiLPA nasional yaitu dibawah 8% bahkan dibawah 5% dengan rasio terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,01% dan d terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 2,58%. Peningkatan belanja daerah mulai dari belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan keuangan sehingga sisa lebih perhitungan anggarannya menurun dan relatif kecil.

Tabel 4.23 Rasio SiLPA Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2013-2017

Labuhan Batu Utara			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	30 794 996	766 421 207	4,01%
2014	19 487 993	754 766 389	2,58%
2015	40 243 052	862 568 398	4,66%
2016	30 254 220	976 368 478	3,09%
2017	31 057 098	984 471 800	3,15%

Sumber : Penulis, 2019

24) Kabupaten Nias Utara

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Nias Utara masih tergolong kurang baik itu dikarenakan besar rasio SiLPA dalam lima tahun terakhir tidak stabil dan tergolong tinggi. Dengan besar rasio terendah sebesar 6,24% dan yang terbesar adalah tahun 2013 mencapai 19,42% sisanya juga tergolong tinggi misalnya pada tahun 2015 sebesar 14,04% tahun 2014 dan 2016 juga mencapai masing-masing 9,59% dan 9,96%. Tingginya rasio SiLPA pada Kabupaten Nias Utara disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja daerah mulai dari belanja hibah, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan keuangan.

Tabel 4.24 Rasio SiLPA Kabupaten Nias Utara Tahun 2013-2017

Nias Utara			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	85 882 563	442 082 331	19,42%
2014	42 835 324	446 661 720	9,59%
2015	86 439 106	615 651 186	14,04%
2016	69 881 780	701 361 503	9,96%
2017	45 147 533	722 898 159	6,24%

Sumber : Penulis, 2019

25) Kabupaten Nias Barat

Pengelolaan keuangan di kabupaten Nias Barat kurang maksimal jika dilihat dari besar rasio SiLPA lima tahu terakhir yang tergolong tinggi terutama pada tahun 2013 mencapai 24,74% meskipun berangsur-angsur diperbaiki sehingga pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 15,17%, tahun 2015 menjadi 12,94% dan tahun 2016 6,63% pada tahun 2017 mengalami perbaikan yang maksimal sehingga rasio SiLPA nya menjadi 1,40%. Tingginya rasi SiLPA pada Kabupaten Nias Barat karena rendahnya realisasi seluruh belanja di daerah tersebut baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Pengelolaan belanja di daerah ini harus segera di perhatikan dan ditangani agar kemajuan di daerah tersebut semakin membaik.

Tabel 4.25 Rasio SiLPA Kabupaten Nias Barat Tahun 2013-2017

Nias Barat			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	88 738 577	358 643 130	24,74%
2014	56 254 009	370 809 893	15,17%
2015	58 260 195	449 951 260	12,94%
2016	37 343 899	563 175 768	6,63%
2017	8 923 650	634 418 293	1,40%

Sumber : Penulis, 2019

26) Kabupaten Sibolga

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Sibolga masih tergolong kurang baik jika dilihat dari besar rasio SiLPA pada daerah tersebut yang tidak stabil da masih ada yang di atas 8% seperti tahun 2016 mencapai 11,77% dan 2016 mencapai 10,30% meskipun pada tahun 2013 di bawah 8% yaitu 6,74%, tahun 2014 sebesar 7,29% dan 2017 menjadi 3,81%. Besar rasio SiLPA pada

Kabupaten Sibolga dipengaruhi oleh penurunan beberapa belanja daerah seperti belanja hibah, belanja barang dan jasa, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Agar pengelolaan SiLPA pada kabupaten ini kedepannya lebih baik maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mengoptimalkan realisasi belanja daerah.

Tabel 4.26 Rasio SiLPA Kabupaten Sibolga Tahun 2013-2017

Sibolga			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	30 413 662	450 894 422	6,74%
2014	38 018 367	521 086 192	7,29%
2015	61 289 803	594 579 552	10,30%
2016	81 182 196	689 678 193	11,77%
2017	22 791 905	597 687 532	3,81%

Sumber : Penulis,2019

27) Kota Tanjung Balai

Pengelolaan keuangan di Tanjung Balai masih kurang baik itu terlihat dari besar Rasio SiLPA pada tahun 2014 yang mencapai 16,11% dan 2016 sebesar 12,68% mengikuti rasio SiLPA tahun 2017 yang besarnya 11,78% meskipun rasio SiLPA pada tahun 2013 dan 2015 termasuk baik karena besarnya hanya 0% atau tidak adanya SiLPA pada daerah itu dalam tahun tersebut. Peningkatan SiLPA yang pesat pada tahun 2014, 2016 dan 2017 terjadi karena terjadi peningkatan anggaran dan realisasi yang kurang maksimal seperti belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah dan lainnya sehingga peningkatan ini tidak dapat dihindarkan.

Tabel 4.27 Rasio SiLPA Kota Tanjung Balai Tahun 2013-2017

Tanjung Balai			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	0	465 491 830	0%
2014	106 652 106	661 874 065	16,11%
2015	0	585 923 241	0%
2016	84 808 082	668 443 396	12,68%
2017	75 891 822	644 010 084	11,78%

Sumber : Penulis 2019

28) Kota Pematang Siantar

Rasio SiLPA pada Kota Tanjung Balai tergolong tinggi yang menunjukkan pengelolaan keuangan di daerah tersebut kurang baik terutama pada tahun 2017 rasio SiLPA nya mencapai 17,69% dan tahun 2015 mencapai 9,06% meskipun 3 tahun lainnya dibawah 8% seperti pada tahun 2013 sebesar 6,12% tahun 2014 sebesar 3,72% dan tahun 2016 sebesar 7,76%. Pendapatan yang meningkat mengakibatkan belanja yang peningkatannya relatif rendah mengakibatkan nilai SiLPA pada kabupaten Pematang Siantar menjadi tinggi serta penurunan belanja modal di beberapa akun seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan lainnya mengakibatkan nilai SiLPA pada kabupaten tersebut semakin tidak terkontrol.

Tabel 4.28 Rasio SiLPA Kota Pematang Siantar Tahun 2013-2017

Pematang Siantar			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	45 410 158	741 073 062	6,12%
2014	28 838 785	774 365 721	3,72%
2015	80 178 361	884 146 658	9,06%
2016	72 961 236	940 116 287	7,76%
2017	158 256 061	894 444 774	17,69%

Sumber :Penulis, 2019

29) Kota Tebing Tinggi

Pengelolaan keuangan di daerah tebing Tinggi masih tergolong kurang baik jika dilihat dari besarnya SiLPA dalam lima tahun terakhir meskipun pada tahun 2017 besarnya rasio SiLPA hanya 1,98% namun di tahun-tahun sebelumnya rasio SiLPA di Kota Tebing Tinggi relatif tinggi misalnya padatahun 2013 mencapai 9,63% tahun 2014 sebesar 10,42% tahun 2015 dan 2017 masing-masing sebesar 10,66% dan 9,38%. Tingginya rasio SiLPA pada Kota Tebing Tinggi terjadi karena penurunan belanja daerah di beberapa bagian seperti belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Tabel 4.29 Rasio SiLPA Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Tebing Tinggi			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	56 348 251	584 572 436	9,63%
2014	64 028 560	614 015 440	10,42%
2015	71 134 638	666 789 251	10,66%
2016	71 414 918	760 702 935	9,38%
2017	13 868 964	699 043 052	1,98%

Sumber :Penulis, 2019

30) Kota Medan

Kota Medan merupakan ibukota dari Sumatera Utara yang pengelolaan keuangannya sudah termasuk baik jika dilihat dari besar rasio SiLPA dalam lima tahun terakhir meskipun pada tahun 2015 besarnya mencapai 8,47% namun sisanya berada di bawah 8% seperti tahun 2013 dengan rasio 6,97% tahun 2014 sebesar 1,49% bahkan di tahun 2016 hanya 0% dan di tahun 2017 berkisar 0,80%. Pengelolaan SiLPA pada Kota Medan di pengaruhi oleh

tingginya kebutuhan belanja daerah sebagai ibu kota dari Sumatera Utara dalam memenuhi segala kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.30 Rasio SiLPA Kota Medan Tahun 2013-2017

Medan			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	22 504 947	3 224 449 048	6,97%
2014	65 402 178	4 366 467 365	1,49%
2015	370 720 770	4 374 968 274	8,47%
2016	0	4 525 231 332	0%
2017	35 461 192	4 395 825 170	0,80%

Sumber : Penulis, 2019

31) Kota Binjai

Pengolahan laporan keuangan di Kota Binjai tergolong kurang baik itu terlihat dari rasio SiLPA nya yang relatif tinggi seperti pada tahun 2013 nilai rasio SiLPA 12,97% tahun 2014 turun menjadi 12,01% serta tahun 2015 menjadi 10,67% meskipun pada tahun 2016 dan 2017 menurun yaitu masing-masing 5,49% dan 2,13%. Tingginya pendapatan dan anggaran Kota Binjai yang tdiak diseimbangi oleh realisasi belanja daerah mengakibatkan nilai SiLPA terus meningkat seperti pada belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja hibah yang menurun menambah tingginya nilai SiLPA pada daerah tersebut.

Tabel 4.31 Rasio SiLPA Kota Binjai Tahun 2013-2017

Binjai			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	91 131 939	702 167 562	12,97%
2014	96 674 842	804 308 313	12,01%
2015	94 526 640	885 211 617	10,67%
2016	51 993 127	945 566 274	5,49%
2017	18 163 185	849 614 205	2,13%

Sumber :Penulis,2019

32) Kabupaten Padang Sidempuan

Pengelolaan keuangan di kabupaten Padang Sidempuan tergolong baik meskipun pada tahun 2015 mencapai 8,90% namun di tahun-tahun yang lain berada di bawah 8% seperti pada tahun 2013 rasio SiLPA sebesar 5,47% tahun 2014 menjadi 5,70% dan di tahun 2016 rasionya menjadi 5,27% bahkan pada tahun 2017 rasio SiLPA nya sangat baik yaitu 0,62%. Belanja daerah di Kabupaten Padang Sidempuan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga nilai SiLPA ikut menurun namun di tahun 2015 besar belanja modal menurun seperti dalam belanja modal dan belanja tidak terduga.

Tabel 4.32 Rasio SiLPA Kabupaten Padang Sidempuan Tahun 2013-2017

Padang Sidempuan			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	33 652 820	614 899 498	5,47%
2014	38 250 611	670 016 493	5,70%
2015	70 866 284	795 676 473	8,90%
2016	45 111 413	854 914 604	5,27%
2017	5 194 712	833 862 861	0,62%

Sumber : Penulis, 2019

33) Kabupaten Gunung Sitoli

Pengelolaan keuangan di kabupaten Gunung Sitoli ini termasuk buruk terlihat dari besar rasio SiLPA pada lima tahun terakhir yaitu rata-rata di atas rasio SiLPA nasional yaitu di atas 8% bahkan di tahun 2016 mencapai 18,39% tahun 2013 tidak kalah besar yaitu 17,21% dan sisanya berkisar 15,73% pada tahun 2016, di tahun 2014 menjadi 16,16% dan 16,72% di tahun 2017. Tingginya anggaran dan rendahnya realisasi belanja daerah mengakibatkan

Rasio SiLPA meningkat seperti pada belanja hibah, belanja bantuan sosial, bencana bantuan keuangan, belanja bagi hasil menurun.

Tabel 4.33 Rasio SiLPA Kabupaten Gunung Sitoli Tahun 2013-2017

Gunung Sitoli			
Tahun	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA
2013	77 189 458	448 510 904	17,21%
2014	80 717 612	499 334 041	16,16%
2015	92 056 238	584 939 494	15,73%
2016	129 864 892	706 014 574	18,39%
2017	130 087 095	778 005 374	16,72%

Sumber : Penulis, 2019


B. Pembahasan

Dalam penelitian ini terlihat bahwa besar belanja daerah dalam suatu daerah sangat berpengaruh terhadap rasio SiLPA semakin besar belanja daerah maka semakin kecil besar rasio SiLPA. Dalam hasil penelitian terdapat 10 Rasio SiLPA yang baik yaitu di bawah 8% selama lima (5) tahun terakhir dan sisanya yaitu 23 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio SiLPA yang buruk yaitu berada di atas 8% bahkan ada yang mencapai 24%. Dalam perkembangannya pembengkakan rasio SiLPA ini dapat diatasi dengan memaksimalkan realisasi anggaran pada daerah tersebut baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung baik belanja modal maupun belanja tidak terduga.

Untuk lebih memperjelas hasil rasio SiLPA pada Kabupaten Kota Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai dengan 2017 maka penulis membuat sebuah grafik seperti di bawah ini. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai rasio SiLPA terendah adalah Kabupaten Karo pada setiap tahunnya ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada kabupaten ini baik sehingga nilai rasio SiLPA pada tiap

tahunnya relatif rendah dan rata-rata tertinggi adalah kabupaten Nias ini menunjukkan pengolahan keuangan di daerah ini masih kurang efektif sehingga menyebabkan rasio SiLPA membesar pada tiap tahunnya.

Namun jika dilihat dari lima tahun terakhir nilai rasio SiLPA tertinggi di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terjadi pada tahun 2013 sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2013 karena nilai Rasio pada setiap Kabupaten/Kota relatif rendah. Dalam rasio SiLPA disebutkan bahwa semakin rendah nilai rasio SiLPA maka semakin baik pengelolaan keuangan di daerah tersebut begitu pula sebaliknya semakin tinggi nilai rasio SiLPA pada daerah tersebut maka semakin buruk pengelolaan keuangan di daerah tersebut. Adapun besar rasio SiLPA yang wajar dalam suatu daerah adalah 8% dan rasio SiLPA terbaik jika besarnya sama dengan 0%. Berikut ini adalah grafik rasio SiLPA Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2013-2017.



Gambar 4.2 Grafik Rasio SiLPA Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2013-2017

Sumber : penulis, 2019

Untuk memperjelas dalam membaca grafik diatas berikut ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang di bagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten/Kota yang memperoleh rasio SiLPA tinggi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh rasio kecil yaitu lebih kecil sama dengan 8%.

Tabel 4.34 Pembagian Kabupate/Kota dengan rasio SiLPA

No	Kabupaten/Kota	
	Rasio SiLPA Rendah	Rasio SiLPA Tinggi
1	Labuhan Batu	Nias
2	Simalungun	Mandailing Natal
3	Karo	Tapanuli Selatan
4	Nias Selatan	Tapanuli Tengah
5	Serdang Bedagai	Tapanuli Utara
6	Padang Sidempuan	Toba Samosir

7	Medan	Asahan
8	Labuhan Batu Utara	Dairi
9	Langkat	Samosir
10	Deli Serdang	Humbang Hasundutan
11		Pakpak Bharat
12		Batu Bara
13		Padang Lawas Utara
14		Labuhan Batu Selatan
15		Nias Utara
16		Nias Barat
17		Sibolga
18		Tanjung Balai
19		Siantar
20		Tebing Tinggi
21		Binjai
22		Gunung Sitoli
23		Padang Lawas Utara

Sumber : Penulis, 2019

Dari diatas dapat dilihat bahawa terdapat 10 Kabupaten/Kota yang rasio SiLPAnya 8% kebawah dan sisanya yaitu 23 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio SiLPA yang tinggi yaitu di atas 8% dimana jika diikuti dari teori yang di kemukakan Dr. Marwanto Harjowirjoyono,MA selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia dalam Deskripsidan Analisa APBD 2011 maka pengelolaan keuangan di daerah tersebut kurang baik atau buruk.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara jika dilihat dari Rasio SiLPA masih tergolong buruk karena dari 33 kabupaten/Kota hanya 10 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio rendah yaitu Kabupaten Labuhan Batu utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan sedangkan 23 Kabupaten/Kota lainnya pengelolaan keuangannya masih kurang maksimal karena besar SiLPAnya relatif tinggi seperti Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Padang Lawas.
2. Pengelolaan keuangan terbaik jika dilihat dari besar rasio SiLPA pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara adalah Kabupaten Karo

3. Pengelolaan keuangan terburuk jika dilihat dari besar rasio pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara adalah Kabupaten Nias
4. Pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang paling baik terjadi pada tahun 2013 karena besar rasio SiLPA pada tahun tersebut relatif rendah di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
5. Pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terburuk terjadi pada tahun 2013 karena rasio SiLPA pada tahun tersebut relatif tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, adapun saran-saran yang diberikan antara lain:

1. Dari hasil penelitian ditemukan lebih banyak Kabupaten/Kota yang memiliki rasio SiLPA yang tinggi di bandingkan dengan yang rendah. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan pengawasan yang lebih aktif lagi dalam pengelolaan keuangan pemerintah Sumatera Utara untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan agar meneliti pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan memperpanjang periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan mampu memecahkan masalah-masalah terkait dengan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung 2014. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Abdul Halim & Syam Kusufi,2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Abdul Halim. 2011. *Analisis Investasi*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Ahmad Yani,2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT.Grafindo Persada.
- Andayani.2013. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ekonomi Daerah.
- Aprizay, Yudi Satra dan Darwanis,2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (2014):140;149.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Bungkes,Panetir,Nadirsyah & Syukriy Abdullah.(2016). *Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Jurna Magister Akuntansi Pasca Sarjana Unsyiah*,:(2016):50-59.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Kusnandar dan dodik siswantoro.2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal*. *Jurnal dan prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi Universitas Indonesia*: (2012): 1-22.

- Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah, Heru Fahlevi. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten /Kota di Indonesia*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis syiah kwala. (2018): 1-16
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siahaan, P. Marihot, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Jakarta : Rajawali Pers.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Soemitro, Rocmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono.2012 . *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung Alfabeta.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.

Susanti, Susi dan Heru Fahlevi,2016. *Pengaruh pendapatan asli Daerah,Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*:(2016): 183-191.

Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 21 2011. *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah*

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

www.bps.sumut.go.id

www.provsumut.go.id